

**PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DESA NGASO
TERKAIT TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
DI DESA NGASO KECAMATAN UJUNG BATU**

Ahmad Salim Habbiballoh¹, Mukhlis R², Ferawati³

[ahmad.salim3532@student.unri.ac.id¹](mailto:ahmad.salim3532@student.unri.ac.id)

Universitas Riau

Abstract: *The crime of petty theft seems to be a common habit in Indonesian society, regardless of the region and who the victim is. The crime of petty theft is never absent in society. Therefore, each region has its own problems in overcoming the crime of petty theft. As in this case, the crime of petty theft that has occurred for a long time in the Ngaso area until now the solution taken still cannot reduce the number of petty theft crimes. This thesis research aims to: first, to find out the understanding of the Ngaso village community regarding the crime of petty theft and its influence on law enforcement for the crime of petty theft in Ngaso village, Ujungbatu sub-district. Second, to find out the resolution of the crime of theft in Ngaso village, Ujungbatu sub-district. In writing this thesis, the author uses the sociological legal research method. The sociological legal research method is a legal research method that examines the applicable legal provisions and what happens in the reality of society, with the intention of finding facts that are used as research data which are then analyzed to identify what problems occur and ultimately lead to problem solving. The results of this thesis research can be concluded that the wrong understanding of the Ngaso village community regarding the crime of petty theft is a vital reason for the ineffectiveness of overcoming petty theft in the Ngaso village, understanding such as the community's assumption that theft with a victim's loss of less than 2.5 million cannot be reported to the police and cannot be processed criminally. Therefore, the community uses penal mediation as an alternative solution to overcome petty theft. However, this kind of solution has proven unable to reduce the number of petty thefts in the village because of the minimal deterrent effect on the perpetrators so that the perpetrators still have the intention to commit petty theft and what is certain is that the objectives of law enforcement are not achieved effectively, be it legal certainty, justice or benefits.*

Keywords: *Community Understanding, Overcoming, Petty Theft.*

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pencurian merupakan suatu kegiatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, sosial dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat bangsa dan negara serta bila ditinjau dari kehidupan bermasyarakat jelas pencurian mempunyai dampak negatif sangat besar yaitu merugikan kenyamanan dan materi masyarakat.

Salah satu bentuk pencurian adalah pencurian ringan, pencurian ringan yang diatur didalam pasal 364 KuHP yang pada intinya merupakan pencurian yang kerugian dari pencurian tersebut di bawah 2,5 juta. Meskipun demikian, pencurian bukanlah suatu tindakan yang begitu saja pelakunya dapat dimaafkan begitu saja, dikarenakan Indonesia adalah negara hukum.

tindak pidana pencurian ringan (Tipiring) secara ringkas diatur dalam Pasal 362 jo. 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang menerangkan bahwa: Pencurian ringan (geprivilegeerde diefstal) diatur dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

"Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00."

Jadi hanya ada 3 kemungkinan terjadinya pencurian ringan, yaitu:

1. Pencurian biasa sebagaimana diatur Pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00 diberikan tambahan hukuman 1/3
3. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, penrintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ditambah nilainya benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 diberikan tambahan hukuman 1/3

Perihal pencurian ringan, selain didalam KUHP, Mahkamah Agung (MA) juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis). Metode penelitian hukum empiris (sosiologis) merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara wawancara untuk memperoleh data sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ringan.

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Desa Ngaso Terkait Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan di Desa Ngaso Kecamatan Ujungbatu

Dalam kehidupan bermasyarakat, pemahaman tentang hukum memiliki peran yang sangat penting. Hal ini meliputi pemahaman terhadap hak dan kewajiban, perlindungan dan keadilan, keteraturan, pencegahan konflik, dan partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, kita dapat hidup secara harmonis dan adil dalam masyarakat.

Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, penting untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan tentang hukum agar dapat berkontribusi positif dalam masyarakat dan menjaga keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemahaman tentang hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah beberapa alasannya:

1. **Hak dan Kewajiban:** Pemahaman tentang hukum memungkinkan kita untuk mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hukum memberikan dasar yang jelas dalam mengatur perilaku dan interaksi sosial antara individu maupun kelompok dalam masyarakat.
2. **Perlindungan dan Keadilan:** Pemahaman tentang hukum juga memberikan perlindungan bagi setiap individu dalam masyarakat. Dengan mengetahui hukum, seseorang dapat melindungi dirinya sendiri dari tindakan yang melanggar haknya. Hukum juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dengan menegakkan hukum yang berlaku dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar.
3. **Keteraturan:** Pemahaman tentang hukum membantu menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memberikan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh setiap individu. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang teratur dan terkendali.
4. **Pencegahan Konflik:** Pemahaman tentang hukum juga dapat mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Dengan mengetahui hukum, seseorang dapat menghindari perilaku yang melanggar hukum dan mengganggu kedamaian masyarakat. Dalam hal terjadinya perselisihan atau konflik, hukum juga memberikan aturan dan prosedur untuk menyelesaikannya secara adil dan damai.
5. **Partisipasi dan Keterlibatan:** Pemahaman tentang hukum memungkinkan setiap individu untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki, seseorang dapat turut serta dalam pembuatan kebijakan, pemilihan umum, dan proses-proses demokrasi lainnya.

Berdasarkan Undang undang bahwa Pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP adalah kulifikasi yang diberikan oleh Undang-undang (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan.

Peneliti juga bertanya kepada pemangku adat terkait penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan apakah bisa diselesaikan di aparat kepolisian, responden menjawab (pemangku adat) bahwa tindak pidana pencurian ringan tidak bisa dilaporkan ke aparat kepolisian dan hanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan kewenangan pemangku adat sebagai mediator atau penengah.

Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, berjalannya hukum tindak pidana pencurian ringan baik yang ada di dalam KUHP maupun peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 sebagai kontrol sosial belum memberikan efek yang positif di masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat penegakan hukum di desa ngaso tidak efektif terkait tindak pidana pencurian ringan adalah karna faktor masyarakat itu sendiri, yang kemudian dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. karena pemahaman masyarakat yang kurang baik dan benar terkait penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan.
2. Masyarakat yang jarang sekali melaporkan tindak pidana pencurian ringan ke aparat kepolisian

Ketika menjadi korban.

3. Penegakan hukum yang dipilih sebagai kecil korban dengan cara kekeluargaan dan pemangku adat sebagai mediator tidak memberikan efek jerah kepada pelaku sehingga penegakan hukum seperti ini khususnya di desa ngaso dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Soejono soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepolisian Sektor Ujungbatu, tindak pidana pencurian ringan (Tipiring) secara ringkas diatur dalam Pasal 362 jo. 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang menerangkan bahwa: Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00.

Jadi hanya ada 3 kemungkinan terjadinya pencurian ringan, yaitu:

- 1) Pencurian biasa sebagaimana diatur Pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00 diberikan tambahan hukuman 1/3
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ditambah nilainya benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 diberikan tambahan hukuman 1/3.

2. Faktor penegak hukum

Penyidik Polsek Ujungbatu menjelaskan bahwa Faktor penegak hukum mengacu pada penegakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Penegakan yang dimaksud disini merupakan tindakan dari aparat dalam mengeksekusi hukum yang ada, dalam konteks skripsi ini berarti segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan agar hukum normatif tindak pidana pencurian ringan dapat dijalankan dengan baik sampai ketahap putusan. Kemudian polisi sektor ujungbatu mengatakan bahwa kepolisian sektor ujungbatu akan menindaklanjuti segala bentuk laporan tindak pidana tanpa terkecuali yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat indonesia pada khususnya memiliki pandangan khusus mengenai hukum.

Diantara banyak makna yang diberikan pada kata hukum, masyarakat memiliki kecenderungan yang besar untuk memaknai hukum sebagai aparat, dalam hal ini kepolisian yang menjadi individu. Akibat dari penafsiran tersebut adalah, baik buruknya hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum tersebut. Menurut pendapat masyarakat hal tersebut merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Maka dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian ringan di desa ngaso sangat tidak efektif yang secara garis besar diakibatkan oleh faktor dari masyarakat itu sendiri dengan indikator tidak tercapainya penegakan hukum yang efektif karena pengaruh pemahaman masyarakat yang tidak benar terkait tindak pidana pencurian ringan.

Masyarakat desa ngaso perlu diberikan sosialisasi oleh penegak hukum terkait tindak pidana pencurian ringan dan diharapkan dengan hal itu masyarakat dapat memahami dan meaporkan ke aparat kepolisian ketika menjadi korban tindak pidana pencurian ringan.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan di Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu

Dalam pembahasan ini peneliti ingin mengkaji bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di desa ngaso dengan mengedepankan perbandingan penyelesaian secara hukum pidana dan fakta penyelesaian tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan nilai hukum yang berlaku di tengah masyarakat desa ngaso. Oleh karena itu penulis akan membahas dua poin penting yaitu Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana dan upaya yang dilakukan di tengah masyarakat desa ngaso untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan, dengan penjabaran detail dibawah ini.

1. Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana

a) Langkah penyelesaian

Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana diselesaikan dengan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat, dengan Langkah-langkah sebagaiberikut:

- 1) Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
- 2) Hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
- 3) Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik tanpa melalui aparat penuntut umum.
- 4) Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum.
- 5) Dalam tempo 3 (tiga) hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat penyidik.
- 6) Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.

b) Sidang Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan

- 1) Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2) Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya.
- 3) Beritahukan/Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undangundang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik).
- 4) Perlu ditanya apakah terdakwa ada keberatan terhadap dakwaan (maksudnya menyangkal atau tidak terhadap dakwaan tsb), jika ada, putuskan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak, dengan pertimbangan misalnya karena keberatan terdakwa tersebut sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian.
- 5) Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi, jika

hakim memandang perlu (misal, karena terdakwa mungkir), maka sebaiknya saksi disumpah, Penyumpahan dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah saksi memberikan keterangan.

2. Upaya Yang Dilakukan di Tengah Masyarakat Desa Ngaso untuk Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan.

Dengan ketentuan terkait penyelesaian tindak pidana pencurian ringan yang ada di dalam hukum pidana yang dirasa sangat eksplisit untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan, maka penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dan untuk mencari tau penyelesaian seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat desa ngaso dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan di desa ngaso, Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku adat mengenai cara pemangku adat menyelesaikan perkara pencurian ringan dengan cara kekeluargaan (mediasi penal), dengan tata cara ketika pencurian ringan terjadi dan korban melaporkan ke pemangku adat atau perangkat desa, maka pemangku adat akan memanggil korban dan pelaku beserta mamak suku nya untuk berkumpul di tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Hal ini ditujukan agar musyawarah dapat dilakukan dengan tujuan pelaku dapat mengembalikan barang curian dan beserta denda sesuai kesepakatan jika korban meminta denda. Namun peneliti berpendapat dari data-data yang dipaparkan sebelumnya bahwa pilihan masyarakat desa ngaso menempuh jalan kekeluargaan telah mengganggu tujuan dibentuknya peraturan dan mengganggu tujuan penegakan hukum tentang tindak pidana pencurian ringan.

Dikarenakan peraturan pencurian ringan dibuat dan penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan dilakukan pada dasar nya adalah untuk mengatasi tindak pidana pencurian ringan agar kehidupan masyarakat terkontrol. Oleh karena itu, penegakan hukum yang sekarang tidak berdampak baik terhadap rasa aman dalam kehidupan masyarakat karna akan selalu dibayang-bayangi kekhawatiran tindak pidana pencurian ringan.

KESIMPULAN

1. Pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pencurian ringan di desa ngaso tidak benar, anggapan bahwa tindak pidana pencurian ringan tidak bisa di proses secara hukum menyebabkan tidak seimbangnya tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di desa ngaso dengan pelaporan di kepolisian sektor ujungbatu, dan titik akhir dari pemahaman masyarakat yang tidak benar adalah Solusi alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan yang tidak efektif.
2. Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di desa ngaso diselesaikan dengan cara mediasi penal, dan penulis menyimpulkan dengan data yang ada bahwa penyelesaian seperti ini tidak dapat menekan angka pencurian ringan karena minimnya efek jera terhadap pelaku sehingga pelaku tetap memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencurian ringan.

Saran

1. Sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dari aparat kepolisian setempat dan juga aparat desa dalam usaha-usaha memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana pencurian ringan, sehingga masyarakat paham bahwa pencurian yang kerugian korban di bawah 2.5 juta tetaplah perkara pidana yang dapat di proses secara hukum dan dengan ini diharapkan setiap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pencurian ringan akan melaporkan ke aparat kepolisian.
2. Penegakan hukum yang dilakukan di desa ngaso untuk menanggulangi tindak pidana pencurian ringan sebaiknya menempuh jalur pidana baik secara preventif maupun secara represif untuk menggantikan mediasi penal yang sudah terbukti tidak mampu mencapai tujuan mengapa penegakan hukum dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 69
- Arliman, S. Laurensius, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepebulish, Yogyakarta, 2015
- Arliman, S. Laurensius, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepebulish, Yogyakarta, 2015
- BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta", hal 134
- Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). KENCANA. Semarang, 2014. Hlm. 119
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). KENCANA. Semarang, 2014. Hlm. 119
- Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu pengantar , PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 100
- <http://website.pn-cibinong.go.id/index.php/pemeriksaanperkara-pidana-dengan-acara-cepat>.
- <https://id.wikipedia.org>, diakses, tanggal, 31 Januari 2024
- <https://id.wikipedia.org>,diakses, tanggal, 2 Maret 2024
- <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses, tanggal, 2 Februari 2024
- <https://tribatanews.kepri.polri.go.id>, diakses, tanggal 1 Februari 2024
- <https://www.omahbse.com>, diakses, tanggal, 7 desember 2024
- <https://www.omahbse.com>, diakses, tanggal, 7 desember 2024
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, h. 40
- Jonaedi Efendi, prosedur perkara tipiring (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram: 2020, hal. 42
- Muhammad Ali, 1997, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung, Angkasa, hlm 89
- Muhammad Hatta, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 12
- Muladi dan Barda Nawawie Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. P.T ALUMNI. Bandung. 2010.Hlm. 16
- Onong Uchjana Effendy, 1989. Kamus Komunikasi, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 14
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012
- Richard M Steers, 1985, Efektivitas Organisasi Perusahaan, Jakarta, Erlangga, hlm 87
- Ronald S.Lumbuun, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.70
- Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 5
- Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm.5
- Soerjono Soekanto, 1985, Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat, Bandung, Alumni, hlm. 45
- Sutekti dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 139
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hal. 169.